

**SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK
KEDOKTERAN TANPA IZIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004¹
Oleh: Eliezer Sepang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum mengatur mengenai izin praktik yang diperlukan untuk penyelenggaraan praktik kedokteran dan bagaimanakah sanksi pidana diberlakukan akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai izin praktik yang diperlukan untuk penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mewajibkan Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. 2. Sanksi pidana diberlakukan akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada beberapa pasal dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007.

Kata kunci: dokter

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenalkannya melakukan tindakan

medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana.³

Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk di bidang kesehatan, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa izin yang tentunya dapat membahayakan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum mengatur mengenai izin praktik yang diperlukan untuk penyelenggaraan praktik kedokteran ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana diberlakukan akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin ?

C. METODE PENELITIAN

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

**A. KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM
MENGENAI IZIN PRAKTIK YANG
DIPERLUKAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PRAKTIK KEDOKTERAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Surat Izin Praktik. Pasal 36: Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Pasal 37:

- (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
- (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Eske N. Worang, SH, MH; Laurens L.S. Hermanus, SH, MH; Dr. Mercy M.M. Setlight, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711458.

³ *Ibid.*

- (3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 38:

- (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:
- a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
 - b. mempunyai tempat praktik; dan
 - c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang:
- a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.⁴

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.⁵

Hukum, *recht; law*: rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup

bermasyarakat.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur mengenai Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 29 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.
- (2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter, gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
 - b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.
- (5) Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan.
- (6) Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.⁷

Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan

⁴H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, hal. 92.

⁵ *Ibid*, hal. 92.

⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 76.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dan dokter gigi dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.⁸

Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang. Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak serta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.⁹

Dalam Undang-undang ini diatur:

1. Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien;

2. Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi disertai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan kewenangan;
3. Registrasi dokter dan dokter gigi;
4. Penyusunan, penetapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi;
5. Penyelenggaraan praktik kedokteran;
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
7. Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran; dan
8. Pengaturan ketentuan pidana.¹⁰

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.¹¹

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.¹² Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. I. Umum.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. I. Umum.

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. I. Umum.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹³

Dalam praktik kesehatan yang sering dijumpai adalah malpraktik kedokteran dan kedokteran gigi, sedangkan untuk petugas kesehatan yang lain (perawat, bidan, petugas kesehatan masyarakat, gizi dan apoteker) hampir tidak pernah kita jumpai. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diakibatkan oleh adanya malpraktik tenaga kesehatan ini, masyarakat mengukurnya hanya dari aspek cedera, cacat dan kematian saja. Kerugian-Kerugian semacam ini hanya ditimbulkan oleh adanya malpraktik dokter atau dokter gigi, sedangkan malpraktik petugas kesehatan lain pada umumnya hanya mengakibatkan kerugian materi saja.¹⁴

Malpraktik yang sering dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter dan dokter gigi) secara umum diketahui terjadi karena hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Dokter atau dokter gigi kurang menguasai praktik kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran atau kedokteran gigi;
- b. Memberikan pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi di bawah standar profesi;
- c. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Apabila petugas kesehatan (dokter atau dokter gigi) melakukan hal-hal seperti tersebut di atas maka yang bersangkutan melanggar hukum kesehatan atau malpraktik dan dapat dikenakan sanksi hukum. Untuk itu maka pihak masyarakat atau pasien dapat menuntut penggantian kerugian atas kelalaian tersebut. Untuk itu, pihak penuntut atau masyarakat yang ingin menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan adanya empat unsur di bawah ini:¹⁶

- a. Adanya sebuah kewajiban bagi petugas kesehatan terhadap penderita atau pasien,

tetapi tidak dilakukan;

- b. Petugas kesehatan telah melanggar standar pelayanan kesehatan (medis) yang lazim digunakan;
- c. Penggugat atau penderita dan atau keluarganya menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi;
- d. Secara jelas (*factual*) kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar atau ketentuan profesi kesehatan/medis.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Bab IX Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 71 menyatakan: Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 1 angka 3: menyatakan: Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Pasal 1 angka 11: Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Pasal 1 angka 12: Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Pasal 1 angka 13: Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Pasal 72: Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;
- b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter; gigi.

Pasal 73 menyatakan dalam ayat:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Op. Cit.*, hal. 168.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 168-169

¹⁶ *Ibid.*, hal. 169.

yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pasal 74: Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis.

Agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya spesialisasi pekerjaan.
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan.
3. Bersifat tetap dan terus-menerus.
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan/pendapatan.
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.¹⁸

Bagi suatu profesi hukum, terdapat nilai-nilai moral profesi sebagai berikut:¹⁹ 1) Kejujuran; 2) Otentik; 3) Bertanggung jawab; 4) Kemandirian moral; 5) Keberanian moral.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur mengenai Pelaksanaan Praktik. Pasal 39: Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,

pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pasal 40:

- (1) Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.
- (2) Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik.

Pasal 41:

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
- (2) Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.

Pasal 42: Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut. Pasal 43: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007, mencabut Pasal 37 Ayat (2): Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.

Secara sederhana dapat diuraikan bahwa dokter dengan ilmu pengetahuannya dan seseorang dengan penyakitnya, keduanya merupakan pihak yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, dalam kaitannya dengan proses penyembuhan suatu penyakit. Secara *de facto* dapat kita ketahui bahwa adalah kewajiban seorang dokter dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk menyembuhkan suatu penyakit atau minimalnya harus meminimalkan rasa sakit yang diderita oleh seseorang.²¹

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 58.

¹⁹ *Ibid*, hal. 62.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*,

Apabila seorang dokter tersebut dapat mengupayakan kesembuhan atau minimalnya dapat meminimalisasikan rasa sakit bagi seseorang, maka hubungan antara dokter dengan pasien yang bermuara pada hal-hal yang melegakan kedua belah pihak, namun kiranya juga perlu kita sadari, bahwa dokter adalah manusia (mempunyai kelebihan dan kekurangan), terutama dengan ilmu pengetahuannya. Artinya dalam situasi tertentu dan dengan pertimbangan yang ada di luar dirinya, dapat saja ia melakukan hal-hal yang menurut pandangan umum dianggap sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Hubungan rumah sakit dengan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan perjanjian terapeutik. Para dokter di rumah sakit wajib berusaha menyembuhkan pasien melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan para dokter, kehati-hatian, cermat dan teliti atas kepercayaan yang diberikan pasien, sementara pasien wajib membayar pelayanan. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang unik, dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dokter yang pakar dan pasien yang awam; dokter yang sehat dan pasien yang sakit. Hubungan yang tidak seimbang itu menyebabkan pasien yang awam tidak mengetahui apa yang terjadi saat tindakan medis dilakukan. Informasi dari dokter pun tidak selalu dimengerti oleh pasien.²²

B. SANKSI PIDANA AKIBAT MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN

Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²³ Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi

sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.²⁴

Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht, memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi:²⁵

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Surat Izin Praktik. Pasal 75:

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana

Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007. hal. 99-100.

²²Sofyan Lubis, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 84.

²³Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 164.

²⁴Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 97.

²⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88.

²⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

²⁷*Ibid.*

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76: Setiap dokter, atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 79: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 80:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Dalam ruang lingkup hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan secara liminatif dalam suatu aturan perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan, *nullum delectum noella poena sine previa lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).²⁸ Pasal 1 (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas. Kata *kecuali* dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ini mengandung pembatasan terhadap perbuatan pidana. Tidak setiap perbuatan dapat dikriminalkan walaupun secara etik mungkin bertentangan dengan moral kemasyarakatan atau bertentangan dengan kebiasaan suatu masyarakat.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007, mencabut Pasal 75 Ayat (1): Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

²⁸ Yunanto Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Editor) Fl. Sigit Suyantoro, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 47.

²⁹ *Ibid*, hal. 47.

29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76, Setiap dokter, atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang: (a) dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); huruf (c) dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 51: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan

- b. Pidana Tambahan: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim.

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari.

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat usur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).³⁰

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:³¹

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh

³⁰ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal. 175

³¹ *Ibid*, hal. 175.

seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidak adanya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum;
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.³²

Khusus untuk hak pasien yang berkaitan dengan dokter sebagai profesi mulia, sebenarnya tidak dapat disamakan dengan pelaku usaha, seperti yang terjadi di negara-negara Barat dan Amerika Serikat yang telah menyamakan atau mengidentikan hak-hak pasien sama dengan hak-hak konsumen, yaitu meletakkan dokter/dokter gigi dan rumah sakit sebagai pelaku usaha.³³

Di Indonesia tidaklah demikian, dan hal ini dikarenakan pemahaman bahwa sifat dari hubungan pasien dengan dokter tidak sama dengan sifat dari hubungan pelaku usaha terhadap konsumen. Sifat dari hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan "sosial" dan "kemanusiaan" sehingga secara yuridis tidak bias disamakan dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang biasanya terikat di dalam perjanjian tentang "hasil"

(*resultaatverbintenis*), sementara hubungan dokter dengan pasien terikat dalam suatu perjanjian terapeutik dalam (transaksi terapeutik). Oleh karenanya, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang "upaya" atau disebut *Inspaningsverbintenis*, bukan perjanjian tentang "hasil"³⁴

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai izin praktik yang diperlukan untuk penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mewajibkan Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
2. Sanksi pidana diberlakukan akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada beberapa pasal dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum mengenai izin praktik dalam penyelenggaraan praktik kedokteran maka diperlukan peningkatan pengawasan yang efektif oleh Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi guna membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

³² *Ibid*, hal. 176.

³³ Sofyan Lubis, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 4.

³⁴ *Ibid*, hal. 4-5.

2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Adnani Hariza, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Editor) Fl. Sigit Suyantoro, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Fuady Munir, *Profesi Mulia*, (Etika Profesi Bagi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus) Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Pramita, Jakarta.1996.
- Lubis Sofyan, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum*, Dalam Profesi Medik, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djembatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiranata, Gede A.B. I., *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.